



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR KEP. 31/M.PPN/HK/02/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN  
DAN PENGEMBANGAN APLIKASI E-MONEV**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan maka perlu dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan melalui aplikasi e-monev;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyampaikan laporan melalui e-monev dan mengoptimalkan pemanfaatan e-monev maka perlu dilakukan pengembangan aplikasi e-monev;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi e-monev;
  - d. bahwa belum ditetapkannya Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, maka pembentukan Tim Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi e-Monev ditetapkan melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas;
  - e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi e-Monev;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI E-MONEV.**

**PERTAMA : Membentuk Tim Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi E-Monev untuk selanjutnya disebut Tim Pemantauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

**KEDUA ...**



- KEDUA : Tim Pemantauan terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Pemantauan;
  - b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan e-monev serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaannya;
  - c. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan data e-monev;
  - d. melakukan pengembangan sistem aplikasi e-monev ; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pemantauan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2015

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**ANDRINOF A. CHANIAGO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparniatun

